



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 16 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2019/PN Sgr pada tanggal 22 Januari 2019, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Sawan pada tanggal 26 Mei 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-02122014-0031, tertanggal 2 Desember 2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 20 Januari 2015 yang diasuh oleh Tergugat;



3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang semestinya bisa diatas, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertenggakan atau percekcoakan;
5. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada Agustus tahun 2016, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa Sawan, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di rumah kelian Banjar Adat Dusun Kanginan Desa Sawan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Mei 2014 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-02122014-0031, tertanggal 2 Desember 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Mengabulkan hukum bawa seorang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 20 Januari 2015, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 6 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 25 Januari 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 31 Januari 2019 dan risalah panggilan tertanggal 1 Februari 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 7 Februari 2019, dan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, Tergugat mengirimkan surat tertanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya sudah menerima surat panggilan dan menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya putusan pada Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-02122014-0031 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 2 Desember 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-13042016-0014 atas nama ANAK, tertanggal 13 April 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 51080709011150005 atas nama TERGUGAT tertanggal 21 April 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pernyataan Perceraian Secara kekeluargaan, Adat dan Keagamaan tertanggal 23 Januari 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami -istri yang telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2014 di desa Sawan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai akte perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang diberi nama: ANAK, umur 4 tahun;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya baik namun selanjutnya hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran mulut / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi, dan juga Penggugat tidak disenangi oleh mertua dan iparnya, hal tersebut membuat Penggugat merasa tertekan dan korban perasaan;
- Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk mengajak pulang;
- Bahwa Keluarga sudah pernah menasihati namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan . Karena sudah tidak ada kecocokan maka keluarga kedua belah pihak telah mengadakan pertemuan dengan kelian adat dan telah dibuatkan surat pernyataan perceraian secara adat;
- Bahwa Anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami -istri yang telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2014 di desa Sawan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai akte perkawinan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan tersebut, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang diberi nama: ANAK, umur 4 tahun;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya baik namun selanjutnya hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran mulut / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya karena masalah ekonomi, dan juga Penggugat tidak disenangi oleh mertua dan iparnya, hal tersebut membuat Penggugat merasa tertekan dan korban perasaan;
- Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk mengajak pulang;
- Bahwa Keluarga sudah pernah menasihati namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan . Karena sudah tidak ada kecocokan maka keluarga kedua belah pihak telah mengadakan pertemuan dengan kelian adat dan telah dibuatkan surat pernyataan perceraian secara adat;
- Bahwa Anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi cekcok dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 25 Januari 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 31 Januari 2019 dan risalah panggilan tertanggal 1 Februari 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 7 Februari 2019, dan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, Tergugat mengirimkan surat tertanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya sudah menerima surat panggilan dan menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya putusan pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek)*". Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar



hukum atau Tidak beralasan” perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Sawan pada tanggal 26 Mei 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-02122014-0031, tertanggal 2 Desember 2014 (**Bukti P-1**);
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 20 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-13042016-0014 atas nama ANAK, tertanggal 13 April 2016 (**Bukti P-2**);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan **Saksi I dan Saksi II** setelah mereka berpisah, anak mereka diasuh dan diajak oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan **Saksi I dan Saksi II** semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
- Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2016 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa diatas, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertenggakan atau percekcoan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan **Saksi I dan Saksi II** Penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi, dan juga Penggugat tidak disenangi oleh mertua dan iparnya, hal tersebut membuat Penggugat merasa tertekan dan korban perasaan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan **Saksi I dan Saksi II** percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada Agustus tahun 2016, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa Sawan, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan **Saksi I dan Saksi II** oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat *telah terjadi perkawinan* dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami**

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sgr



isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, terutama **Pasal 2 Ayat (1)** yang selengkapnya berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat **bukti (P-1)** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-02122014-0031 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 2 Desember 2014, yang menikah pada tanggal 26 Mei 2014 dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2014 bertempat di Kabupaten Buleleng dengan disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta Keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat, dimana atas perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan TERGUGAT sebagai suami dan PENGUGAT sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan menerangkan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*”, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-02122014-0031, tertanggal 2 Desember 2014 (sebagaimana terdapat di dalam **bukti P-1**);

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakannya adalah **sah menurut hukum** dan oleh karenanya petitum angka 2 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "**untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**" dan didalam ayat (2) dinyatakan "**tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri**";

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sgr



pertengkaran dan/atau percekcoakan yang sering dan terus menerus. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak bulan Februari tahun 2018, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun seiring berjalannya waktu mulai muncul masalah-masalah yang menyebabkan cekcok diantara Penggugat dan Tergugat. Masalah antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa benar pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun seiring berjalannya waktu mulai muncul masalah-masalah yang menyebabkan cekcok diantara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi menerangkan bahwa Penyebab pertengkarannya karena masalah ekonomi, dan juga Penggugat tidak disenangi oleh mertua dan iparnya, hal tersebut membuat Penggugat merasa tertekan dan korban perasaan, sehingga mengakibatkan terjadi percekcoakan maupun pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga mereka, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sampai saat ini;



Menimbang, percekcohan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada Agustus tahun 2016;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dimana setelah Majelis menghubungkan keterangan **Saksi I dan Saksi II** bahwa meskipun pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi tersebut tidak membuahkan hasil, justru hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sawan pada bulan Agustus tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang, sehingga Majelis Hakim mendapatkan suatu petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcohan secara terus menerus. Dengan terjadinya pisah rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan



ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996** dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktnya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka “Perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** dengan dinyatakan putus karena “perceraian”, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **Petitium angka 2** surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam angka 3 petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 20 Januari 2015 akan diasuh oleh Tergugat namun tetap memberikan ijin kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan ijin kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang selayaknya seorang ibu, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan dan dihubungkan dengan adanya surat bukti bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 5108-LT-13042016-0014 atas nama ANAK tertanggal 9 Januari 2019 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 20 Januari 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-13042016-0014 tertanggal 13 April 2016 adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 20 Januari 2015, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut di atas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK, yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan akan pengasuhan dan status anak yang bernama ANAK tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang benar masyarakat Bali menganut sistem kebapaan/patrilineal/kepurusa, dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (purusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki. Dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil / belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (purusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut sistem kebapaan (purusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya);

Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sgr



yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki /suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi, namun anaknya tetap tinggal di rumah Bapaknya (Tergugat) sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Tergugat (Bapaknya);

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi, anaknya tetap tinggal di rumah Tergugat sehingga anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana ia tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya menjadi tanggungjawab **TERGUGAT** (Tergugat);

Menimbang, bahwa walaupun **TERGUGAT** (Tergugat) bertanggungjawab atas anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak



serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 20 Januari 2015, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-13042016-0014 tertanggal 13 April 2016, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagaimana Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **Petitum angka 3** surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga **Petitum angka 4**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2014 bertempat di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-02122014-0031, tertanggal 2 Desember 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa seorang anak yang bernama bernama ANAK, Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 20 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-13042016-0014 tertanggal 13 April 2016, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagaimana Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa Meterai segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp601.000,00. (enam ratus satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Jumat, tanggal 1 Maret 2019** oleh kami: **Mayasari Oktavia, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**, dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 4 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Luh Putu Kusuma Dewi, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H. M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)